

PENETAPAN KEMBALI – ANGGOTA – PPK PEMILU
2014

Kpt 04/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Tahun Anggaran 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU Kab. Batang No. 09/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013;
- Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2014.
- Lamp.: 3 hlm.